

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) DI ERA PANDEMI COVID 19 DI DKI JAKARTA

Budiharjo Budiharjo

Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
E-mail/korespondensi: budiharjo@dsn.moestopo.ac.id

Abstract:

Covid-19 does not only expose the deadly virus to one country, continent or region. However, the world health organization (WHO) has stated that the SAR-CoV 2 virus has evolved into a pandemic that has attacked the entire world, including in Indonesia under the name COVID-19. As of this writing (November 2020) the Covid pandemic has occurred, where as many as 50.4 million people have recovered a total of 33 million and 1.26 million people have died worldwide (<https://www.worldometers.info/coronavirus/>). Meanwhile, in Indonesia alone, 438,000 people were exposed, with a total recovery of 368,000 and resulted in 14,614 deaths (<https://www.covid-19.go.id>). Therefore, it is the duty and obligation of the Indonesian government to find various solutions to deal with this deadly Covid-19 pandemic. Communication, coordination, and support from the community, local government and related agencies to produce synergy to face the Covid-19 pandemic. One of the related agencies and has a strategic function related to social problems is the SOCIAL WELFARE COORDINATION AND ACTIVITIES BOARD or abbreviated as BKKKS (<http://www.bkkks-jakarta.or.id/>). The provincial government of DKI Jakarta together with the BKKKS can coordinate for the realization of a systematic handling of the Covid-19 pandemic. Therefore, this research is aimed at developing and improving three aspects for BKKKS in dealing with and dealing with the spread of the Covid-19 pandemic, especially in the DKI Jakarta area. By finding a policy formulation in handling the distribution of Covid-19, it is hoped that it can help local governments to minimize the problems that occur as a result of the SAR-CoV 2 virus. With the formulation of the three aspects of the BKKKS, it is hoped that the handling of the Covid-19 pandemic in the DKI Jakarta area can be realized. Research activities were carried out at BKKKS from July to September 2020. The instruments used for data collection were interviews, observation, documentation, and literature study. The informants used consisted of 4 (four) layers, including the Chairman of the BKKKS, the Secretary, 3 Heads of the Division, and 2 people from volunteers. The research method used is qualitative constructivism approach and data analysis techniques include 3 (three) activities, including data reduction; data display; conclusion and verification. Thus, through data analysis techniques, research results are obtained that lead to 3 (three) aspects, including policy direction, policy scope, and performance aspects.

Keywords: Covid-19, local government, management governance, public policy

ABSTRAK:

Covid-19 tidak saja memaparkan virus mematikan kepada satu negara, benua, atau wilayah saja. Namun, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan bahwa virus SAR-COV 2 ini telah berevolusi menjadi pandemi yang telah menyerang seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan nama COVID-19. Sampai tulisan ini dibuat (November 2020) pandemi Covid telah terjadi memaparkan sebanyak 50,4 juta orang dengan total kesembuhan 33 juta dan 1,26 juta orang meninggal di seluruh dunia (<https://www.worldometers.info/coronavirus/>). Sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 438.000 orang terpapar dengan total kesembuhan sebanyak 368.000 orang dan mengakibatkan 14.614 orang meninggal (<https://www.covid-19.go.id>). Oleh karenanya, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menemukan berbagai solusi untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang mematikan ini. Komunikasi, koordinasi, dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait untuk menghasilkan sinergisitas untuk menghadap pandemi Covid-19 ini. Salah satu dinas terkait dan memiliki fungsi yang strategis berkaitan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan adalah BADAN

KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL atau disingkat dengan BKKKS (<http://www.bkkks-jakarta.or.id/>). Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta bersama dengan BKKKS dapat berkoordinasi demi terwujudnya penanganan yang sistematis terhadap pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk membangun dan meningkatkan tiga aspek bagi BKKKS dalam menghadapi serta menangani sebaran pandemi Covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dengan ditemukan rumusan kebijakan dalam kegiatan penanganan sebaran Covid-19 ini, maka diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat yang ditimbulkan oleh virus SAR-Cov 2 ini. Dengan dirumuskannya tiga aspek dari BKKKS ini diharapkan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dapat terwujud. Kegiatan penelitian dilakukan di BKKKS pada Juli hingga September 2020. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan yang digunakan terdiri atas 4 (empat) lapis, di antaranya Ketua BKKKS, Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, dan 2 orang dari relawan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan teknik analisis data meliputi 3 (tiga) kegiatan, di antaranya reduksi data; display data; kesimpulan dan verifikasi. Sehingga, melalui teknik analisis data didapatkan hasil penelitian yang mengarah kepada 3 (tiga) aspek, antara lain arah kebijakan, ruang lingkup kebijakan, dan aspek kinerja.

Kata kunci: Covid-19, kebijakan publik, pemerintah daerah, tata kelola manajemen

PENDAHULUAN

Covid-19 tidak saja memaparkan virus mematikan kepada satu negara, benua, atau wilayah saja. Namun, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan bahwa virus SAR-COV 2 ini telah berevolusi menjadi pandemi yang telah menyerang seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan nama COVID-19. Sampai tulisan ini dibuat (November 2020) pandemi Covid telah terjadi memaparkan sebanyak 50,4 juta orang dengan total kesembuhan 33 juta dan 1,26 juta orang meninggal di seluruh dunia (<https://www.worldometers.info/coronavirus/>). Sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 438.000 orang terpapar dengan total kesembuhan sebanyak 368.000 orang dan mengakibatkan 14.614 orang meninggal (<https://www.covid-19.go.id>). Oleh karenanya, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menemukan berbagai solusi untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang mematikan ini. Komunikasi,

koordinasi, dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait untuk menghasilkan sinergitas untuk menghadap pandemi Covid-19 ini. Salah satu dinas terkait dan memiliki fungsi yang strategis berkaitan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan adalah BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL atau disingkat dengan BKKKS (<http://www.bkkks-jakarta.or.id/>). Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta bersama dengan BKKKS dapat berkoordinasi demi terwujudnya penanganan yang sistematis terhadap pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk membangun dan meningkatkan tiga aspek bagi BKKKS dalam menghadapi serta menangani sebaran pandemi Covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-

19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan telah diterbitkan pada 31 Maret 2020. Pada waktu yang tidak terlalu lama diterbitkan pula Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 pada 3 April 2020. Kedua kebijakan di atas sebagai bentuk responsif pemerintah Indonesia atas penanganan pandemi Covid-19 yang meliputi 9 (sembilan) elemen: tanggap awal; bidang kesehatan; bidang sosial; kebijakan fiskal dan insentif pajak; kebijakan perdagangan ekspor-impor; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pembatasan sosial berskala besar (PSBB); bidang hukum; dan kebijakan atau fasilitas lainnya.

Tanggap Awal. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020; dan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Pemerintah membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), khususnya di wilayah otoritas pintu masuk negara, antara lain di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara (PLBDN). Pemerintah juga memberlakukan kebijakan pemeriksaan kesehatan pada 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan dengan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan. Pada sisi lain, Kementerian Kesehatan mengembangkan pedoman kesiapsiagaan sesuai dengan pedoman yang disyaratkan oleh World Health Organization

(WHO). Layanan yang dapat diberikan, seperti membuka kontak layanan yang dapat diakses umum dan mengomunikasikan hal-hal terkait Covid- 19.

Kebijakan penundaan penerbangan yang berlaku mulai 5 Februari 2020 dan menghentikan sementara impor hewan hidup dari Cina dilakukan sebagai bagian dari kebijakan sinergisitas dengan kementerian lain. Pemerintah memulangkan WNI dari provinsi Hubei, Cina yang sebagian besar adalah mahasiswa dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Bidang Kesehatan. Pemerintah memberikan prioritas kepada perlindungan tenaga kesehatan dalam berbagai bentuk. Seperti pengadaan APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pemerintah menaikkan kualitas 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet. Pada sisi anggaran, pemerintah memberikan insentif kepada dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya serta memberikan santunan kematian bagi tenaga medis. **Bidang Sosial.**

Kementerian Sosial memberikan dukungan logistik dalam bentuk sembako dan kebutuhan pokok kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan kartu sembako, kartu prakerja, dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah melalui bidang terkait membebaskan biaya listrik selama 3 bulan untuk daya listrik sebesar 450VA dan memberikan bantuan 50% untuk yang berdaya 900VA serta pemberian tambahan insentif bagi

pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan Fiskal dan Incentif Pajak. Pemerintah membuat berbagai kebijakan fiskal dan pajak yang berdampak kepada defisitnya APBN sebesar 5,07%. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti pemerintah menanggung 100% PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun; pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah; pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah; merestitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha; penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat; menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022; dan berbagai dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk pemulihian ekonomi.

Kebijakan Perdagangan Ekspor-Import. Pemerintah melakukan penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, larangan terbatas (lartas impor), dan percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memberikan stimulus kepada debitur melalui penilaian kualitas kredit, restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit, dan restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung

menjadi lancar. **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).** Sebagai langkah-langkah preventif atas paparan pandemi Covid-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai berikut (Riant Nugroho, 2012). Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 3 April 2020, seperti meliburkan kegiatan sekolah dan tempat kerja; membatasi kegiatan keagamaan; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial budaya; moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Bidang Hukum. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak melalui program asimilasi, hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.

Kebijakan atau Fasilitas Lainnya. Pemerintah membangun fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk mengendalikan infeksi Covid-19 di Pulau Galang. Pemerintah juga menginisiasi agar Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat Covid-19.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga

kesejahteraan sosial setiap warganegaranya pada berbagai situasi dan kondisi, termasuk pada pandemi Covid-19, khususnya kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pandemi Covid-19 telah melambatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi, di mana akses terhadap penguasaan ekonomi semakin terasa berat bagi PMKS. Pemerintah melalui dinas terkait membuat berbagai kebijakan yang ditujukan bagi program preventif, kuratif, rehabilitatif, perlindungan, penunjang dan pengembangan serta rujukan. Implementasi kebijakan perundang undangan No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan dalam penanganan meluasnya wabah pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan fungsi sosialnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, maka Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial diharapkan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan warga yang terdampak Covid-19 secara sistematis, holistik, dan terarah.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) pada Juli hingga September 2020. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan yang digunakan terdiri atas 4 (empat) lapis, di antaranya Ketua BKKKS, Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, dan 2 orang dari relawan (Indiantoro & Supomo, 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan teknik analisis data meliputi 3 (tiga) kegiatan, di antaranya reduksi data; display data; kesimpulan dan verifikasi (Sutopo, 2002) (Rachmat, 2002) (Supranto, 2000) (Sugiyono, 2016) (Irawan, 2006) (Soeharto, 1995).

HASIL PENELITIAN

Temuan atau hasil penelitian yang didapat melalui proses olah data terdiri atas deskripsi obyek penelitian BKKKS DKI Jakarta dan data fokus penelitian.

Deskripsi Obyek Penelitian BKKKS DKI Jakarta

Deskripsi obyek penelitian terdiri atas 4 (empat) bab. Bab I yang mengurai antara lain: a) kajian atau deskripsi umum, b) kelembagaan BKKKS dalam KESOS, c) arah dan strategi, d) faktor peluang, e) organisasi ideal dalam sistem tata nilai budaya, dan f) indikator mengukur produktifitas. Deskripsi obyek penelitian pada Bab I disebutkan bahwa eksistensi BKKKS merupakan perwujudan dalam memberikan respon terhadap berbagai kondisi sosial, khususnya dalam penanganan PMKS dan

urbanisasi (Abdul Wahab Solichin, 1991) (Hogwood and Gunn, 1986).

Pada faktanya timbul ketidakseimbangan antara pertumbuhan permasalahan Kesos dengan penanganannya. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pemerintah, sekaligus memberikan ruang kepada partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, hubungan BKKKS dengan pemerintah daerah merupakan kemitraan antara *rowing* dan *steering committee*. BKKKS didaulat berada di garis depan, sebagai pelaku strategis, modal sosial, potensi dan sumber daya bagi penyelenggara Kesos berbasis kemasyarakatan. BKKKS memiliki posisi, arah dan aspek layanan, sasaran serta kemitraan pada Orsos atau LKS di bidang sosial. Semisal pemberdayaan sosial, bencana, pendidikan, kesehatan, dunia usaha, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian terbentuklah arah dan strategi yang diperankan oleh BKKKS. Arah dan strategi yang meliputi koordinasi, kemitraan, rentang kendali, sistem layanan, kemitraan sosial, dan kelembagaan dengan organisasi sosial lainnya. Pada saat bersamaan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi berlandaskan regulasi agar dukungan publik semakin baik. Akhirnya, terbangun struktur yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika sosial. Pada sisi lain terbangun pula pola sistem, mekanisme, strategi, regulasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan budaya organisasi, serta kepercayaan publik. Semua pembangunan ini memerlukan indikator untuk keperluan penilaian performansi BKKKS.

Pada Bab II diulas sisi kondisi internal dan eksternal BKKKS, isu-isu strategis, dan ruang lingkup kegiatan organisasi. BKKKS belum secara optimal melakukan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga koordinatif dalam penanggulangan permasalahan sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan SDM, pengurus, dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah daerah. Pada sisi lain ditemukan bahwa laju pertambahan penduduk yang signifikan yang berimbang kepada berbagai persoalan sosial secara kuantitatif. Oleh karenanya, dibutuhkan penguatan agar BKKKS dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal melalui budaya organisasi, optimalisasi pemberdayaan kelembagaan, komunikasi sosial, dan koordinasi yang intents dengan dinas sosial. Penguatan-penguatan tersebut dibutuhkan untuk membangun citra strategis yang berkaitan dengan organisasi BKKKS, layanan, budaya kerja, SDM, tata kelola organisasi, sistem informasi manajemen, dan membangun jejaring (Wahyudi Kumorotomo, 1992). Sehingga, ruang lingkup peran dan tugas BKKKS dapat terealisasi secara maksimal dalam menanggulangi berbagai isu sosial.

Pada Bab III, BKKKS memberi fokus kepada strategi perubahan organisasi agar dapat bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial masyarakat (McCalman, 1989). Model manajemen yang memberi fokus kepada beberapa tingkatan hierarki keorganisasian. Pertama, identifikasi kebutuhan dan berbagai peluang untuk perubahan. Kedua, sosialisasi

rumusan visi dan misi secara implementatif. Ketiga, memobilisasi berbagai dukungan dan keempat, kegiatan evauasi dan pengembangan strategi. Pada Bab IV dianalisis penataan dan penguatan organisasi BKKKS, khususnya yang berkaitan dengan berbagai perubahan lingkungan strategis. Semisal, tekanan publik, politik, organisasi internasional, krisis ekonomi, lingkungan, ideologi, dan sosial.

Data Fokus Penelitian

Pada temuan yang berkaitan dengan data fokus penelitian diarahkan kepada kebijakan dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh BKKKS pada era pandemi Covid-19 (Riant Nugroho, 2012). Hal ini dilakukan agar terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh penduduk di wilayah DKI Jakarta.

Oleh karenanya diharapkan agar organisasi BKKKS dengan segala perencanaan dan kegiatannya dapat menunjukkan kinerja yang unggul bagi kemaslahatan orang banyak.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembahasan penelitian difokuskan kepada 3 (tiga) hal, antara lain arah kebijakan BKKKS, ruang lingkup kebijakan, dan kinerja badan BKKKS dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya dalam ruang lingkup lokus di wilayah DKI Jakarta. Pertama, arah kebijakan BKKKS. Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta merumuskan kalimat visinya: "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik." Kedua, atas rumusan kalimat visi tersebut dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Pasal 13 ayat (1) huruf c. Dalam hal ini BKKKS memiliki komitmen untuk menyelenggarakan dan menegakkan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Bersama dengan pemda, BKKKS turut menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya new normal kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Aspek ketiga adalah kinerja organisasi atau BKKKS yang dilakukan secara sistematis, efektif, dan berpandangan ke depan (David Osborne dan Ted Gaebler, 1999). Dengan demikian, peningkatan kinerja BKKKS diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan dengan melakukan berbagai kedisiplinan dan pengawasan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, BKKKS dapat menciptakan yang optimal.

Pengawasan merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan yang memiliki ruang lingkup perencanaan, rancangan sistem informasi, dan umpan balik dengan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

SIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian berkaitan dengan kinerja implementasi kebijakan BKKKS pada era pandemi Covid-19 terurai kepada 3 (tiga) aspek, yakni arah kebijakan, ruang lingkup, dan kinerja (Budi Winarno, 2012). Arah kebijakan yang telah dikembangkan oleh BKKKS dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dinilai baik, progresif, dan terarah. Pada aspek ruang lingkup kebijakan, khususnya pada tatanan *new normal*, DKI Jakarta dinyatakan sebagai kota layak huni dan modern. Pada bagian akhir aspek kinerja, BKKKS memiliki eksistensi dan posisi yang penting serta strategis untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat demi terwujudnya tata kelola kota yang bersih, nyaman, tertib, aman, dan indah.

Saran

Demikian pada sub bab saran diarahkan kepada tiga hal. Pertama pada aspek arah kebijakan yang diimplementasikan oleh BKKKS diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi penanganan penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta (Budi Winarno, 2012). Kedua, BKKKS diharapkan dapat memberikan motivasi atau dorongan yang signifikan demi terwujudnya tata kelola kota yang sistematis, holistik, dan strategis. Pada aspek ketiga, faktor-faktor yang mampu untuk meningkatkan performansi BKKKS dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah kedisiplinan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- H.B. Sutopo (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Press
- H.B. Sutopo (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Press.
- Hogwood and Gunn, (1986). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press
- Indiantoro & Supomo, (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- J. Supranto M. A. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, Edisi Keenam*. Erlangga, Jakarta.
- Jalalludin, (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kumorotomo, Wahyudi (1992). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Nugroho D, Riant. (2012). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Osborne, David dan Gaebler, Ted (1999). *Mewirausahaikan Birokrasi* (Terjemahan Abdul Rasyid). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Prasetyra Irawan, (2006). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: PT Alfabet.
- Suharto, Edi (1995). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi 2010. Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: PT Refika Aditama.

- Wahab Solichin, Abdul (1991). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta. CAPS <http://www.bkkks-jakarta.or.id/> diakses pada November 2020
- <https://www.covid-19.go.id> diakses pada November 2020
- <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada November 2020
- Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020
- Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 pada 3 April 2020